SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: 4 1981 Seri: D

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor: XI TAHUN 1980.

Tentang :

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGARAN 1980/1981

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I

KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

MENIMBANG : Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang No.14 Tahun 1950 Peraturan Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
2. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 1975 Tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 1975 Tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan APBD Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD;
7. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/865/PUOD tanggal 15 Maret 1980 Perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981;
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.903-304 tanggal 21 Juni 1980 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No.2185/Ku.300-Keu/1980 tanggal 28 April 1980 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1980/1981;
10. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung No.4/KPTS/DPRD/1973 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung ditetapkan kembali dengan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.5/Dp.401/SK/DPRD/1979 tanggal 8 Maret 1979;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung No.II Tahun 1980 tanggal 17 April 1980 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981;
12. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 26 September 1980 No.1306/Ku.300-Keu/SK/1980 tentang Pengesyahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1980/1981.

MENDENGAR : 1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran tanggal 11, 12, 13 dan 14 Nopember 1980;
2. Pembicaraan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 27 Nopember 1980.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1980/1981.

Pasal 1.

(1). Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.146.120.000,– sehingga menjadi Rp 6.300.375.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan rutin sebelum perubahan Rp 3.329.255.000,–
Bertambah . Rp 830.382.000,–

Pendapatan rutin setelah perubahanRp 4.159.637.000,–

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan . . Rp 1.825.000.000,–
Bertambah . Rp 315.738.000,–

Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp 2.140.738.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 1 dan 2 Peraturan Daerah ini.

Pasal 2.

(1). Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan Rp 1.146.120.000,– sehingga menjadi Rp 6.300.375.000,– dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja rutin sebelum perubahan Rp 3.329.255.000,–
Bertambah . Rp 830.382.000,–

Belanja rutin setelah perubahanRp 4.159.673.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 1.825.000.000,–
Bertambah . Rp 315.738.000,–

Belanja Pembangunan setelah perubahanRp 2.140.738.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 3 dan 4 Peraturan Daerah ini.

Pasal 3.

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1980/1981 setelah perubahan menjadi Rp 6.300.375.000,–

Pasal 4.

(1). Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan
..... Rp 2.119.624.500,–
Sehingga menjadi Rp 8.157.770.000,–
Dan diperinci sebagai berikut:

a. Pendapatan rutin sebelum perubahan Rp 182.948.000,–
Bertambah . Rp 94.934.000,–

Pendapatan rutin setelah perubahanRp 277.882.000,–

b. Pendapatan Pembangunan sebelum perubahan .. Rp 5.855.197.500,–
Bertambah . Rp 2.024.690.500,–

Pendapatan Pembangunan setelah perubahanRp 7.879.888.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam Lampiran 5 dan 6 Peraturan Daerah ini.

Pasal 5.

(1). Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1980/1981 diperkirakan bertambah dengan

. Rp 2.119.624.500,–
Bertambah . . . Rp 8.157.770.000,–
dan diperinci sebagai berikut:

a. Belanja rutin sebelum perubahan
. Rp 182.948.000,–
Bertambah . Rp 94.934.000,–

Belanja rutin setelah perubahan . . Rp 277.882.000,–

b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan Rp 5.855.197.500,–
Bertambah . Rp 2.024.690.500,–

Belanja Pembangunan setelah perubahan Rp 7.879.888.000,–

(2). Perincian penambahan/pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut di atas masing-masing dimuat dalam lampiran 7 dan 8 Peraturan Daerah ini.

Pasal 6.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Bandung, tanggal 27 Nopember 1980

An. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG
Wakil Ketua,

Cap/ttd.

I. SUYATNA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Cap/ttd.

R. H. LILY SUMANTRI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 1 Juni 1981 No.712/KU.230-Keu/SK/1981.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tanggal 15 Juni 1981 No.4 Tahun 1981 Seri: D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

Drs. D I H A R N A.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
SETDA

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003